

PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

IDA KURNIATI

18.2500.027

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE

PENDAHULUAN

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan orang yang melakukan pencurian adalah pencuri, Pencuri adalah orang yang mengambil harta atau benda orang lain dengan jalan diam-diam dan mengambilnya dari tempat penyimpanannya.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi didalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa masyarakat. Oleh karena itu baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

PEMBAHASAN

Pencurian asal kata dari *saraq* yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengkategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had.

Potongan tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan.¹

Hukum potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu, hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan perseorangan

¹ KITAB UNDANG UNDANG HKUM PIDANA (KHUP), Grammedia Press, hlm 102

maupun masyarakat. Oleh karena itu hukum potong tangan merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentuan masyarakat.

Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda. Sedangkan pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Asbab Al-Nuzul turunnya ayat ini disebutkan dalam sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi SAW. Seorang laki-laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpannya di rumah seseorang. Karena karung itu sobek, maka ia dapat dilacak. Sementara itu sipemilik mengadu kepada Nabi SAW tentang hal ini bahwa ia mencurigai tetangganya yang ternyata benar. Adapun dalam riwayat mengatakan seorang wanita mencuridizaman rasullulah kemudian tangan kananya dipotong.³

Adapun hadits dari Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. مسلم 3: 1312

Dari 'Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih". [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

Ada perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'e, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri. Yaitu :

² Makhrus Munajat, *FIKIH JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, Pasantren Nawwesea Press, 2010 hlm.118

³ K H Qamaruddin Shaleh, *ASBABUL NUZUL (latter belakang historis turunnya Al quran)*, (bandung, CV. DIPONEGORO), Cet, 14, 1992. hlm 181.

- a) Mazhab Hanafi. Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syaratkan merupakan barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata : Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham.”
- b) Mazhab Maliki. Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini.”
- c) Mazhab Syafi’i. Nisaab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’iyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Sitti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Demikian juga dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hamz dari ‘Amrah dari Siti ‘Aisah Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.
- d) Mazhab Hanbali. Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam had mencuri dan barang siapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan had. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga hadis Siti ‘Aisah.⁴ Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya”.

Menurut al Syayid sabiq, bahwa syarat-syarat pencurian yang di vonis dengan potong tangan adalah sebagai berikut

- a) Taklif (cakap hukum),

⁴ H.Abdul Halim Hasan Binjai, *TAFSIR AL AHKAM* (Jakarta,Kencana, Cet-1,2006.hlm.375-376

- b) Kehendak sendiri atau ikhtiar,
- c) Sesuatu yang di curi itu bukan baranng Syubhat.

KESIMPULAN

Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Namun, hukum potong tangan bagi pencuri dalam syariat islam tidak di berlakukan di Indonesia. Karena, Indonesia mengadopsi hukum Barat dengan menggunakan KUHP dimana pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan, melainkan dipenjara atau didenda. Sedangkan pencurian dalam islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potong tangan. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Allah berfirman didalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38.selain itu, syarat-syarat pencurian yang di vonis dengan potong tangan adalah Taklif (cakap hukum), Kehendak sendiri atau ikhtiar, dan Sesuatu yang di curi itu bukan baranng Syubhat.

DAFTAR PUSTAKA

- Makhrus Munajat, *FIKIH JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, Pasantren Nawwesea Press,2010
- K H Qamaruddin Shaleh, *ASBABUL NUZUL(lattar belakang historis turunnya Al quran)*, (bandung,CV. DIPONEGORO),Cet,14,1992.
- H.Abdul Halim Hasan Binjai, *TAFSIR AL AHKAM* (Jakarta,Kencana, Cet-1,2006.